



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 24 /KPN.W14-U27/SK/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN HUMAS PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Membaca** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 77/KPN.W14-U27/SK/I/2025, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Humas Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran tugas Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk perlu ditunjuk seorang Hakim untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk dalam melaksanakan tugas-tugas Pengadilan khususnya dibidang Kehumasan;
- b. Bahwa saudara : MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk cakap untuk tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/009/SK/II/1998, tanggal 10 Pebruari 1998 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

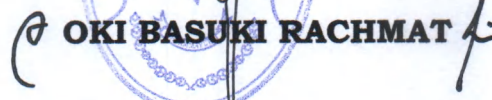
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 77/KPN.W14-U27/SK/I/2025, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Humas Pengadilan Negeri Nganjuk;

- KEDUA : Menunjuk Sdr. MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H.,
M.H. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai HUMAS
Pengadilan Negeri Nganjuk dengan tugas memberikan
penjelasan terhadap tugas dan fungsi Pengadilan Negeri
Nganjuk serta isu-isu yang berkembang pada Pengadilan
Negeri Nganjuk, terhitung mulai penetapan ini
diterbitkan.
- KETIGA : Petikan Penetapan ini disampaikan kepada yang
berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 6 Januari 2026

KETUA


OKI BASUKI RACHMAT

